



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)
KABUPATEN JEMBRANA 2007-2010**

BUPATI JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009 perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nefotisme dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Jemberana 2007-2010.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Jemberana Tahun 2007- 2010

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Peraturan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2010 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 32)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) KABUPATEN JEMBRANA 2007-2010

Pasal 1

Rencana Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana
3. Bupati adalah Bupati Jembrana
4. Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Pertanahan Kabupaten Jembrana

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Jembrana 2007- 2010, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Jembrana 2007-2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 4

Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kabupaten Jembrana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas bidang Pertanahan dan Bidang Perijinan usaha di Bidang Investasi dan Penanaman Modal

Pasal 5.....

Pasal 5



Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD-
PK) Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan
Keputusan Bupati Jembrana.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Maret 2007

 **BUPATI JEMBRANA.**

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

 **I KETUT WIRYATMIKA**

(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR .14)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA**NOMOR : 14 TAHUN 2007****TANGGAL : 1 MARET 2007****TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN
KORUPSI (RAD-PK) KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2007-2010****1. BIDANG PERTANAHAN**

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program RPJM D Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi Penyempurnaan Sistem Pelayanan Dokumen Pertanahan						
1.	Membangun Mou antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional serta komponen Masyarakat yang berkepentingan dalam hal perluasan akses informasi layanan dokumen pertanahan	Keluaran : Terbangunnya MoU perluasan akses layanan dokumen pertanahan Hasil : Adanya MoU perluasan akses layanan dokumen pertanahan	Tahun 2007-2010	Setda Kabupaten Jembrana Badan pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana	Program peningkatan kualitas pelayanan publik.	APBD Kabupaten Jembrana 2007-2010 APBN tahun 2007-2010
2.	Memperbaiki mekanisme Dokumen Pertanahan	Keluaran : Mekanisme penerbitan dokumen Pertanahan yang cepat, nondiskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau dalam bentuk peraturan bidang Pertanahan Hasil : Masyarakat pencari dokumen pertanahan lebih mudah dalam mengurus dokumen tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar	Tahun 2007-2010	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana	Program peningkatan kualitas pelayanan publik.	APBN tahun 2007-2010

2. BIDANG PERIJINAN

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
Penyempurnaan Sistem Pelayanan Perijinan						
1	Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidang investasi dan penanaman modal	<p>Keluaran : Mekanisme perizinan yang cepat, nondiskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau.</p> <p>Hasil : 1. masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar 2. biaya untuk menjalankan usaha di Kabupaten Jembrana dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor</p>	Tahun 2007 - 2010	Dinas Infokomyahudata	Program peningkatan kualitas pelayanan publik.	APBD Kab. Jembrana tahun 2007-2010
2	Memperbaiki mekanisme penerbitan dokumen di bidang kependudukan dan tenaga kerja	<p>Keluaran : Mekanisme penerbitan dokumen kependudukan cepat, nondiskriminatif, transparan dan akuntabel</p> <p>Hasil : masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus dokumen tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar</p>	Tahun 2007 - 2010	Dinas Duta kencana dan Dinas Infokomyahudata	Program peningkatan kualitas kependudukan dan tenaga kerja	APBD Kab. Jembrana tahun 2007-2010


BUPATI JEMBRANA,
IGÉDE WINASA